

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP HAK ANAK
(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES TANGERANG)**

Muhamad Husein¹, Hasnah Aziz², Pandi Zulfikar³, Edi Mulyadi⁴
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email: ¹mhusenn@gmail.com

Email: ²hasnahaziz@unis.ac.id

Email: ³pzulfikar@unis.ac.id

Email: ⁴emulyadii@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual terhadap anak, serta mengembangkan upaya untuk meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini berfokus di Kepolisian Resor Tangerang. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dalam kerangka kualitatif, yang melibatkan kajian terhadap literatur hukum seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum, serta evaluasi terhadap substansi, struktur, dan budaya hukum melalui studi dokumen, analisis konten, dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait untuk memberikan gambaran komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual, khususnya di wilayah hukum Polres Tangerang, dengan tujuan untuk menawarkan rekomendasi perbaikan dalam sistem hukum dan mekanisme perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual mencakup berbagai undang-undang dan koordinasi antara pihak kepolisian dan instansi terkait, meskipun masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Selain itu, Pelecehan seksual terhadap anak berdampak buruk pada fisik dan mental korban, dan implementasi dan fokus pada pemulihan trauma anak masih perlu diperkuat. Adapun Upaya meminimalisir kekerasan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan penegakan hukum, edukasi, kesadaran masyarakat, perlindungan pemerintah, serta dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi korban.

Kata kunci: Perlindungan hukum, kekerasan seksual, hak anak.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of policies on legal protection for child victims of sexual crimes, identify the impacts caused by sexual violence against children, and develop efforts to minimize the problems faced by child victims of sexual violence. This study focuses on the Tangerang Police. The method used is a normative legal method within a qualitative framework, which involves a study of legal literature such as court decisions, laws and regulations, and legal doctrines, as well

as an evaluation of the substance, structure, and culture of law through document studies, content analysis, and in-depth interviews with various related parties to provide a comprehensive picture of legal protection for children as victims of sexual abuse, especially in the jurisdiction of the Tangerang Police, with the aim of offering recommendations for improvements in the legal system and child protection mechanisms. The results of the study show that the implementation of legal protection policies for child victims of sexual crimes includes various laws and coordination between the police and related agencies, although it still faces challenges in its implementation. In addition, sexual abuse of children has a negative impact on the physical and mental health of victims, and the implementation and focus on child trauma recovery still need to be strengthened. Efforts to minimize sexual violence against children require a holistic approach involving law enforcement, education, public awareness, government protection, and psychological support and rehabilitation for victims.

Keywords: *Legal protection, sexual violence, children's rights.*

A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini terdapat berbagai fenomena perilaku negatif yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari pada anak. Media massa baik cetak maupun elektronik banyak memuat pemberitaan kasus-kasus anak dibawah umur yang mengalami kekerasan seksual dengan modus operandi yang semakin tidak berprikemanusiaan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak. Meningkatnya tindak kekerasan seksual terhadap anak, baik yang dilakukan oleh anak (sebaya) maupun orang dewasa, apabila dicermati dari modus operandi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan, dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua (Pungkas dkk., 2024: 71).

Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), laporan kekerasan terhadap anak pada tahun 2022 mencapai 2.509 kasus, dengan 52 persen diantaranya merupakan kategori kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2023, kekerasan terhadap anak bukannya menurun, malah meningkat, yaitu laporan kekerasan terhadap anak naik menjadi 2.637, dengan presentasi 62 persen merupakan kekerasan seksual diantaranya kategori pelecehan seksual sebanyak 122 kasus. Untuk tahun ini saja, sampai tanggal 23 Februari 2024 Komnas Perlindungan Anak (PA) sudah menerima 80 laporan diantaranya merupakan kekerasan seksual kepada anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang terdekat (KPAI, 2023). Di Tangerang sendiri, sepanjang tahun 2023 telah terjadi 190 kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Pasal 1 disebutkan bahwa "Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik lahir, batin, maupun sosial." Dengan berlakunya undang undang tersebut dapat menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak ini sangatlah penting Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya dapat berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, semua undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang memiliki peran untuk melindungi hak dan kewajiban anak salah satunya yaitu undang-undang perlindungan anak.

Selain regulasi yang telah disebutkan, penting untuk memahami bahwa peran serta masyarakat dan institusi pendidikan juga sangat penting dalam upaya perlindungan anak. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak harus terus ditingkatkan melalui edukasi dan kampanye yang efektif. Institusi pendidikan juga harus dilibatkan dalam memberikan pendidikan tentang hak-hak anak dan bahaya kekerasan seksual sejak dini. Guru dan tenaga pendidikan lainnya harus diberi pelatihan khusus untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada anak-anak yang menjadi korban.

Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di semua aspek kehidupan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih dan dukungan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk menjadi korban kekerasan seksual (Jones et al., 2017: 154). Oleh karena itu, upaya perlindungan harus mencakup tidak hanya intervensi hukum, tetapi juga pendekatan yang lebih holistik yang melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas.

Selain regulasi yang telah disebutkan, salah satu peraturan yang relevan dalam konteks perlindungan anak adalah Peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tugas, fungsi, dan tanggung jawab UPPA dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak, termasuk korban kekerasan seksual. UPPA bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Adapun untuk wilayah hukum Polres Tangerang, terungkap bahwa kasus kejahatan seksual terhadap anak di wilayah ini menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2023, Polres Tangerang mencatat sebanyak 190 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Data menunjukkan bahwa banyak dari kasus-kasus ini melibatkan pelaku yang merupakan orang terdekat dengan korban, seperti anggota keluarga atau tetangga. Mayoritas kasus dilaporkan oleh pihak sekolah atau lembaga sosial yang peduli terhadap kesejahteraan anak. Dalam beberapa kasus, korban mengalami trauma berat yang memerlukan penanganan psikologis jangka panjang.

Teori Negara Kesejahteraan

Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) merupakan landasan fundamental dalam memahami peran negara dalam memberikan perlindungan sosial dan hak-hak individu, termasuk perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual,

teori Negara Kesejahteraan menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi hak-hak anak. Ini termasuk hak atas keamanan, perlindungan, dan kesejahteraan. Negara dipandang sebagai agen utama dalam menjamin pemenuhan hak-hak ini melalui kebijakan publik, regulasi hukum, dan penyediaan layanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual (Gough, 1979: 57).

Dalam penelitian ini, teori Negara Kesejahteraan membantu menganalisis bagaimana negara menjalankan fungsi-fungsinya dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Prinsip-prinsip Negara Kesejahteraan menyediakan kerangka kerja yang penting untuk mengevaluasi kebijakan publik, peraturan hukum, dan program-program pelayanan sosial yang bertujuan melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas keamanan dan perlindungan dari kekerasan (Marshall, 1950: 46).

Negara Kesejahteraan menekankan pentingnya regulasi hukum yang kuat dan efektif, layanan sosial yang memadai untuk mendukung korban, serta sistem peradilan yang responsif terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, konsep ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional, dalam melindungi hak-hak anak secara holistik (Titmuss, 1974: 59).

Selain itu, Negara Kesejahteraan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional harus bekerja sama untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan program yang efektif dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek perlindungan anak, mulai dari pencegahan hingga penanganan pasca-kejadian, ditangani secara menyeluruh dan terpadu (Titmuss, 1974: 48).

Implementasi teori Negara Kesejahteraan dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual juga harus memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan dan program-program perlindungan. Faktor-faktor ini termasuk kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat, serta budaya dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Pemahaman yang mendalam tentang konteks ini sangat penting agar kebijakan dan program yang dirancang dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual (Esping-Andersen, 1990: 77).

Teori Hak Asasi Manusia

Teori negara hak asasi manusia menekankan pentingnya peran negara sebagai penjamin dan pelindung hak-hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak korban kekerasan seksual, termasuk hak atas keamanan, perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi. Dalam hal ini, negara harus memastikan adanya mekanisme hukum yang efektif untuk menanggapi kasus kekerasan seksual terhadap anak, serta memberikan akses yang mudah bagi korban untuk mendapatkan bantuan, perlindungan, dan keadilan (Donnelly, 2003:30). Perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak boleh dibatasi oleh bias atau prasangka apapun, dan semua korban harus diperlakukan dengan rasa hormat dan keadilan (Freeman, 2011: 13). Selain itu partisipasi masyarakat membantu memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan yang

diperlukan dan bahwa mekanisme perlindungan anak berfungsi secara efektif. Kolaborasi antara negara, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya adalah esensial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak (Tomasevski, 2003: 35).

Regulasi hukum harus memastikan adanya mekanisme penegakan yang efektif, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual dengan cara yang sensitif dan tidak menambah beban psikologis pada korban (Freeman, 2011: 15). Selain itu, layanan kesehatan harus tersedia untuk menangani dampak fisik dari kekerasan seksual dan memastikan pemulihan kesehatan anak secara menyeluruh (Donnelly, 2003: 27).

Salah satu contoh upaya yang dilakukan adalah pendirian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di berbagai daerah yang bertujuan memberikan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Program ini mencakup layanan konseling, pendampingan hukum, dan rehabilitasi sosial yang diharapkan dapat membantu korban mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mengadopsi berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan anak. Salah satunya adalah Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (StraNas PKTA) yang diluncurkan pada tahun 2016 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016).

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu pendekatan penting yang digunakan untuk menjamin hak-hak anak, khususnya anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam konteks penegakan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, Indonesia telah mengeluarkan berbagai undang-undang yang relevan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur tata cara peradilan bagi anak yang merupakan pelaku tindak pidana. Undang-undang ini memberikan panduan tentang bagaimana sistem peradilan harus menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, termasuk anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan anak sebagai korban tindak pidana, termasuk korban kekerasan seksual (UU No. 3/1997; UU No. 23/2002).

Bentuk konkret dari perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 18 menegaskan hak anak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 59 mengatur perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual, termasuk penyediaan layanan pemulihan dan rehabilitasi.

Implementasi teori perlindungan hukum dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya dan kapasitas di berbagai lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan anak. Aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, sering kali kekurangan pelatihan khusus dalam menangani kasus-kasus kekerasan

seksual terhadap anak, yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan pemulihan korban (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020).

Selain itu, koordinasi antar lembaga sering kali kurang efektif. Misalnya, meskipun ada berbagai undang-undang dan kebijakan yang mengatur perlindungan anak, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak terkoordinasi dengan baik antara berbagai kementerian dan lembaga terkait. Hal ini dapat mengakibatkan kebingungan dan ketidakjelasan dalam penerapan hukum dan kebijakan, serta menyebabkan korban tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan tepat waktu (Freeman, 2011: 19).

Kerangka Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual mencakup tindakan dan cara-cara yang dilakukan untuk melindungi hak-hak anak tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini mencakup tindakan preventif, penegakan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan ulang kekerasan. Perlindungan hukum harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa hak-hak anak korban kekerasan seksual terlindungi dengan baik.

b. Anak

Menurut undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

c. Korban

Korban menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban kekerasan seksual adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat dari tindak kekerasan seksual yang mereka alami. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual mencakup hak untuk mendapatkan keadilan, rehabilitasi, dan pemulihan fisik dan mental.

d. Kekerasan Seksual

Sebagai kalimat berjenis transitif, maka kata 'kekerasan' diikuti dengan kata 'seksual' sebagai objek daripada kata yang pertama. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa seksual adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat reproduksi, jenis kelamin, serta pesetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

e. Prinsip-Prinsip Hak Anak

Prinsip-prinsip hak anak mengacu pada standar internasional yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC), yang mencakup hak untuk hidup, berkembang, perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi dalam proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks kekerasan seksual, hak anak meliputi perlindungan dari semua bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual, pemulihan fisik dan psikologis, serta reintegrasi sosial. Prinsip-prinsip perlindungan hak anak meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang,

serta penghargaan terhadap pandangan anak. Di Indonesia, prinsip-prinsip ini diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak-hak dasar anak dan kewajiban negara serta masyarakat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berbasis pada bahan kepustakaan dengan objek penelitian yang ditulis dalam bentuk literatur. Literatur yang digunakan mencakup putusan pengadilan, buku, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian yang relevan (Soekanto, 2017: 34).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat, dalam penelitian ini kaitannya wawancara dengan dinas sosial, polisi perlindungan anak, pakar anak, korban, serta hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dan yang diperoleh dari catatan atau kumentasi perusahaan berupa laporan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi dan melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara dengan observasi.

Teknik analisa data yang yang di gunakan adalah analisa kualitatif data di peroleh kemudian di susun secara sistematis yang selanjutnya di analisa secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur menghasilkan data deskriptif berupa data lisan dan data tertulis dari masyarakat (Djajasudarma, 2006: 25).

C. Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yakni pakar anak yang diwakili oleh Prof. Dr. H. Seto Mulyadi, S.Psi., M.Si. atau yang akrab disapa sebagai Kak Seto, unit PPA Polres Tangerang yang diwakili oleh IPTU Gebrina Damelia, dan beberapa anak korban kekerasan seksual. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data primer pada penelitian ini.

Wawancara pertama dilakukan bersama Kak Seto pada hari Senin, 1 Juli 2024 yang bertempat di kediaman beliau. Adapun hal yang ditanyakan kepada Kak Seto adalah berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak, meliputi: tanggapan mengenai kondisi keekrasan seksual terhadap anak terkini, faktor peyebab, dan strategi beliau selaku pakar anak dalam menghadapi kekerasan seksual terhadap anak. Adapun hasil wawancara yang dilakukan Kak Seto diantaranya adalah sebagai berikut.

"Ada empat hak dasar anak yang harus kita penuhi: hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, dan hak untuk didengar. Kekerasan seksual terhadap anak-anak biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka. Jumlah kasus yang sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan. Banyak korban yang takut melapor karena pelakunya adalah orang yang mereka kenal dan

percaya. Anak-anak sering menjadi korban empuk kekerasan seksual karena mereka dianggap sebagai orang yang lemah dan belum banyak pengetahuan. Pelaku memanfaatkan ketidakberdayaan anak-anak ini untuk melakukan tindakan keji mereka. Faktor utama yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi adalah adanya pembiaran dan ketakutan untuk melapor. Banyak anak yang tidak berani menceritakan apa yang mereka alami karena takut tidak akan dipercaya atau malah disalahkan. Kesempatan seringkali menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. Selain itu, kurangnya pendidikan karakter dan agama juga berperan. Penting bagi kita untuk memberikan pendidikan yang baik agar anak-anak kita memiliki benteng moral yang kuat. Apakah angka kekerasan seksual terhadap anak akan meningkat atau menurun di masa depan sangat tergantung pada masyarakat itu sendiri. Jika kita semua berkomitmen untuk saling melindungi dan mendidik anak-anak kita, angka ini bisa ditekan. Undang-undang yang ada sebenarnya sudah cukup untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Namun, yang terpenting adalah bagaimana undang-undang ini dijalankan secara menyeluruh dan konsisten. Selain fokus pada pelaku dengan memberikan hukuman yang berat, kita juga harus fokus pada korban. Korban membutuhkan dukungan psikologis dan emosional untuk bisa pulih dari trauma yang mereka alami".

Berdasarkan wawancara bersama Kak Seto tersebut, kita dapat menyoroti berbagai aspek krusial dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Pentingnya pemenuhan hak dasar anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kehidupan yang aman dan dukungan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Fakta bahwa pelaku kekerasan sering kali adalah orang yang dikenal anak, menunjukkan betapa pentingnya membangun kepercayaan dan lingkungan yang aman bagi anak untuk melapor tanpa takut tidak dipercaya atau disalahkan. Sementara edukasi dini dan pembentukan karakter moral adalah langkah preventif yang vital, pelaksanaan undang-undang yang sudah ada juga harus konsisten untuk efektivitas perlindungan. Selain menghukum pelaku, dukungan psikologis bagi korban sangat diperlukan untuk mengatasi trauma yang dialami. Variasi dalam respon trauma menunjukkan perlunya pendekatan individual dalam pemulihan. Respons kolektif dari masyarakat, melalui inisiatif seperti program SPARTA dan gerakan SASANA, memperlihatkan betapa pentingnya partisipasi aktif komunitas dalam upaya perlindungan anak. Tindakan bersama dari keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintah dapat menciptakan jaringan perlindungan yang kuat dan mencegah peningkatan angka kekerasan seksual di masa depan.

Adapun Wawancara bersama IPTU Gebrina Damelia dari unit PPA Polres Tangerang dilakukan pada Jumat 5 Juli 2024 bertempat di Polres Tangerang. Berikut ini adalah hasil dari wawancara yang dilakukan bersama IPTU Gebrina Damelia.

"PPA bergerak ketika ada pelaporan kekerasan seksual terhadap anak. Proses ini dimulai dengan penyelidikan awal yang melibatkan pengumpulan bukti dan wawancara dengan korban dan saksi. Pada tahun 2023, terdapat 190 laporan kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Tangerang.

Mayoritas kasus kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Tangerang terjadi dalam konteks pacaran. Dalam banyak kasus, pelaku adalah pacar atau orang yang memiliki hubungan romantis dengan korban. Laporan yang kami terima biasanya terkait dengan kekerasan seksual dalam hubungan pacaran, hingga kasus kekerasan seksual antara bapak dan anak. Seringkali, korban mendapat ancaman dari pelaku yang membuat mereka takut untuk melapor. Kendala utama yang sering kami hadapi dalam menyelesaikan laporan adalah sulitnya mendapatkan saksi kunci atau saksi yang tidak mau mengungkapkan kejadian. Kami memahami bahwa saksi kunci sering kali tidak mau mengungkapkan informasi, sehingga kami mencari alternatif lain seperti bukti fisum, saksi ahli, atau alat bukti lain seperti rekaman CCTV untuk melanjutkan penyelidikan. Dalam beberapa kasus, bukti forensik dan teknis ini sangat penting untuk menguatkan kesaksian dan membuktikan terjadinya kekerasan seksual. Kami juga bekerja sama dengan ahli di bidang forensik untuk memastikan bahwa semua bukti yang ada dapat dianalisis secara menyeluruh dan akurat. Selama proses penyelidikan, PPA selalu memberikan update kepada pihak korban mengenai tahapan yang sedang terjadi, sehingga mereka tetap mendapatkan informasi yang jelas dan transparan. Kami berkomunikasi secara rutin dengan korban dan keluarga mereka untuk memastikan mereka memahami perkembangan kasus dan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan dan memberikan rasa aman kepada korban bahwa kasus mereka ditangani dengan serius. PPA juga memberikan arahan dan bantuan kepada korban agar dapat mendampingi mereka dengan baik selama proses ini berlangsung. Kami menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma yang mereka alami. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan hukum dan bantuan medis jika diperlukan. Pendekatan yang komprehensif ini bertujuan untuk membantu korban pulih dan melanjutkan kehidupan mereka dengan dukungan yang memadai".

Terakhir wawancara dilakukan terhadap seorang anak yang merupakan korban kekerasan seksual. Wawancara dilakukan pada hari senin 8 Juli 2024 di kediaman korban. Adapun hasil wawancaranya yakni sebagai berikut.

"Saya mengalami kekerasan seksual pada usia 15 tahun. Kekerasan seksual itu terjadi ketika saya sedang berada di rumah sendirian, dan pelakunya adalah orang yang saya kenal dan percaya. Ketika hal itu terjadi saya merasa sangat ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya bisa menangis dan berusaha melindungi diri saya. Setelah kekerasan seksual itu terjadi, saya merasa sangat kotor, tidak berharga, dan merasa kehilangan jati diri saya. Saya merasa sangat terpukul dan depresi, butuh waktu lama bagi saya untuk mulai menerima kenyataan dan mencari bantuan. Saya merasa sangat takut dan cemas akan pandangan orang lain terhadap saya. Saya merasa mereka akan menghakimi saya atau menganggap saya lemah. Saya berusaha untuk tidak

mempedulikan pandangan orang lain dan fokus pada proses penyembuhan diri saya sendiri. Butuh waktu 2 tahun bagi saya untuk benar-benar menerima bahwa hal itu terjadi kepada saya. Saya mengalami satu fase yang sangat sulit dalam menerima keadaan saya setelah hal itu terjadi. Saya mencoba mencari dukungan dari teman dan keluarga, serta berkonsultasi dengan terapis untuk membantu saya melalui proses penyembuhan. Sampai saat ini masih ada hal-hal yang membuat saya trauma akan kejadian tersebut. Saya sedang dalam proses menuju kebahagiaan, tetapi masih ada hari-hari di mana saya merasa sangat sulit untuk bahagia. Saya belum sepenuhnya menikmati hidup saat ini, tetapi saya terus berusaha untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup saya."

Berdasarkan hasil tersebut dapat tercermin bahwa anak korban kekerasan seksual akan terus dihantui rasa ketakutan dan trauma akan terjadinya hal serupa terjadi lagi. Namun dari keterangan tersebut kita juga bisa memahami bahwa korban kekerasan seksual terus perlu didampingi agar dapat perlahan menjalani kehidupan seperti anak normal lainnya.

Penerapan Kebijakan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Anak Dan Implementasinya

Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi hak anak mengingat anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagian mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak dapat di temukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Secara hak asasi dapat diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Esa dan merupakan anugerahnya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta mendapatkan perlindungan harkat dan martabat.

Berdasarkan pasal 4 undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah merupakan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus menerus demi terlindunginya hak anak.

Fenomena kekerasan terhadap anak sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Anak perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, psikis, dan rohaninya. Sama halnya dengan orang dewasa, anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Tetapi pada kenyataannya masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi dan lain sebagainya.

Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, diantaranya kejahatan kekerasan seksual (sexual violence) dan pelecehan seksual (sexual harassment). Saat ini banyak terjadi pelecehan dan eksploitasi seksual, yang menimpa perempuan dewasa, dan juga anak-anak, yang dilakukan oleh orang yang dikenal korban, seperti : ayah, paman, guru, tetangga. Kejahatan seksual dapat terjadi di dalam keluarga, perkantoran, perusahaan, atau di tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi.

Perlindungan hukum terhadap anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum publik. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang 'perlindungan anak' yaitu sebagai berikut:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Atas dasar penjelasan tersebut, dapat dimengerti bahwa anak sebagai korban kurang diperhatikan, yang selama ini hanya diwakili negara sebagai penerima derita, yang akan membalas pelaku yang diimplementasikan dengan sanksi pidana yang sudah diatur undang-undang. Dihukumnya pelaku kejahatan seksual, belum tentu memberi rasa aman anak sebagai korban. Banyak korban yang belum mendapat keadilan dan kembalinya korban di tengah masyarakat akibat trauma. Diperlukan adanya hukum yang dapat memberikan keadilan bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Jadi tidak cukup penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Kak Seto menyatakan bahwa “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, budaya.” Hal ini dikarenakan Berbagai bentuk kekerasan terhadap anak ini menimbulkan penderitaan bagi korban, yakni tidak hanya fisik namun juga psikis, ekonomi, dan sosial yang berdampak langsung terhadap korban saat kekerasan terjadi,

juga dapat meninggalkan dampak jangka panjang bagi korban. Karena itu, kekerasan menimbulkan kerugian besar terhadap korban, keluarga korban, bahkan masyarakat dan negara. Yaitu apabila kekerasan mengakibatkan dampak permanen terhadap korban dan menghalangi korban untuk meraih masa depannya, serta mencerabut kesempatan korban untuk berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lebih lanjut, Kak Seto menjelaskan:

“Pemulihan anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis secara lengkap dan berkelanjutan harus dilakukan. Selanjutnya harus dipastikan agar setiap anak korban kekerasan mendapatkan layanan pemulihan segera serta mendapatkan jaminan akses pada layanan Kesehatan jangka panjang.”

Dari penjelasan yang diberikan oleh Kak Seto dapat dimengerti bahwa anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual. Berdasarkan data, catatan, dan bukti empiris terungkap bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan seksual. Maraknya kekerasan seksual yang sebagian besar dialami oleh anak-anak dan perempuan, membuat masyarakat cemas terutama orang tua yang mengkhawatirkan anak-anaknya menjadi korban kekerasan seksual. Maka dari itu, perlindungan anak merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipikul oleh seluruh pihak baik dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Undang- Undang No. 23 tahun 2002.

Pelayanan anak korban telah dilakukan oleh Polri sejak adanya Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI: TR/1124/XI/2006 Tanggal 16 November 2006 Tentang Pedoman Penanganan dan Perlakuan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang pembuatan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA). Polri juga telah serta turut menandatangani Surat keputusan Bersama antar 6 instansi, yakni Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Unit Pelayanan Perempuan Anak (PPA) Polresta Tangerang merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakkan hukum terhadap pelaku. Unit PPA sebagai unsur pelayanan dan pelaksana yang berada dibawah Kasat Reskrim Polresta Tangerang. Unit PPA menyelenggarakan fungsi meliputi pelayanan dan perlindungan hukum; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai pasal 81 ayat (1) dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal 26 ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik Polres Tangerang dalam menjalankan tugas khususnya menangani anak korban kekerasan seksual adalah penyidik yang ditunjukkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kebijakan perlindungan anak yang diberikan oleh pihak kepolisian pada penerapannya dijelaskan oleh IPTU Gebrina Damelia selaku PS Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjelaskan bahwa:

“Perlindungan yang diberikan oleh lembaga kepolisian berkaitan dengan pelecehan seksual pada anak sudah diberikan pada saat pertama kali korban melapor, pelaku pelecehan seksual sendiri bisa dilakukan oleh sesama anak atau dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, apabila pelaku masih tergolong anak-anak terlebih dahulu akan dilakukan mediasi namun proses penyidikan tetap berjalan, hal ini karena kepolisian berusaha mencari jalan yang terbaik agar pelaku yang masih anak-anak juga bisa melanjutkan kehidupan keseharian tanpa mengikuti proses persidangan.”

Selain itu, terdapat kebijakan untuk memberikan perlindungan pada identitas korban untuk tetap terjaga kerahasiaannya, sebagaimana dijelaskan oleh IPTU Gebrina Damelia selaku PS Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) bahwa:

“Pada prinsipnya identitas anak korban pelecehan seksual akan kami jaga identitasnya sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban Pasal 5 huruf i.”

Dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pelecehan seksual, tentu bukan tanpa kendala dan hambatan. Dalam konteks ini, IPTU Gebrina Damelia selaku PS Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjelaskan:

“Banyaknya perkara anak yang ditangani penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) merasa kewalahan, meskipun begitu penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam proses pengumpulan alat-alat, penyidik seringkali mengalami kesulitan mengumpulkan beberapa alat bukti lainnya berupa hasil visum dari Psikiater.”

Dampak Yang Terjadi Akibat Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Keterlindungan Hak-Haknya

Pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa melainkan terjadi pula pada anak-anak, layaknya pada orang yang telah dewasa pelecehan seksual yang terjadi pada anak juga menimbulkan dampak bagi korbannya, baik dampak secara fisik, psikis / mental dan juga ekonomi, dari ke-tiga dampak tersebut dampak yang paling dirasakan oleh anak yang menjadi korban pelecehan seksual tentu saja psikis dan fisik.

Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah bahkan hingga menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak

menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Kekerasan seksual terhadap anak juga berdampak pada perkembangan sosial dan akademik korban. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual seringkali menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebayanya dan orang dewasa, yang mengakibatkan isolasi sosial dan kurangnya rasa percaya diri. Mereka mungkin menunjukkan perilaku menarik diri, agresif, atau mengalami perubahan drastis dalam kebiasaan atau prestasi sekolah mereka. Banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual juga mengalami masalah konsentrasi dan kesulitan dalam belajar, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi performa akademis mereka. Ini seringkali diperburuk oleh perasaan malu dan stigma yang mereka rasakan dari pengalaman traumatis tersebut, membuat mereka enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah atau meminta bantuan dari guru dan teman. Situasi ini dapat memperpanjang siklus trauma dan memperdalam dampak negatif jangka panjang pada perkembangan anak, mempengaruhi masa depan mereka baik dari segi pendidikan maupun karier.

Keterlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami dampak yang sangat serius dan merusak pada banyak aspek kehidupan mereka, sehingga perlindungan hukum yang kuat sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak mereka. Pemenuhan hak-hak anak atas perlindungan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa ketentuan ini secara eksplisit mengakui hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, serta hak atas keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Upaya Meminimalisir Permasalahan Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Prinsip Hak-Hak Anak

Setiap anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, menerima perhatian, cinta dan kasih sayang seperti yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD) yang berbunyi: setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

D. Kesimpulan

1. Penerapan kebijakan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual didasarkan pada prinsip-prinsip hak anak yang diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia, yang menjamin hak hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Implementasinya mencakup pendampingan medis, psikososial, dan sosial, serta pemulihan dan rehabilitasi bagi korban.
2. Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak yang sangat serius, baik secara fisik maupun psikologis. Dampak fisiknya meliputi luka-luka, risiko penyakit menular seksual, dan kemungkinan kehamilan yang tidak diinginkan, sementara dampak psikologisnya termasuk stress, depresi, trauma, dan gangguan perkembangan sosial yang berkepanjangan. Meskipun hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP, sudah memberikan kerangka perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban, implementasinya masih kurang optimal terutama dalam hal rehabilitasi psikologis.
3. Upaya meminimalisir permasalahan anak korban kekerasan seksual berdasarkan prinsip hak-hak anak harus dilakukan melalui pendekatan yang holistik dan komprehensif, melibatkan perlindungan hukum yang tegas, pendidikan dan pencegahan sejak dini, serta dukungan rehabilitasi bagi korban. Pemerintah memiliki peran kunci dalam menjamin hak-hak anak dengan memperkuat kebijakan dan penegakan hukum, serta melibatkan masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

Referensi

Buku

- Ashri, Muhammad. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.
- El- Qudsy, Hasan. (2012). *Ketika Anak Bertanya Tentang Seks*. Solo: Tinta Medina.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton University Press.
- Freeman, M. (2011). *Human Rights: An Interdisciplinary Approach*. Polity Press.
- Gough, I. (1979). *The Political Economy of the Welfare State*. Macmillan.
- Gultom, Maidin. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Pt Refika Aditama.
- Hurairah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Press.
- Ibrahim, Jhonny. (2006). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2016). *Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (StraNas PKTA)*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Laporan Tahunan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)*.

- Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and Social Class*. Cambridge University Press.
- Marzuki, Peter. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miles, Matthew B. And A. Michael Huberman, 2005, *Qualitative Data Analysis* (Terjemahan). Jakarta : Ui Press.
- Miru, Ahmadi. (2008). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nebi, Oktir. (2021). *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. CV. Azka Pustaka.
- Purwadi, Adi. (2016). *Perlindungan Anak sebagai Subjek Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. (2008). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2018). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Siahaan, Hapsari Indri. (2017). *Pedoman Penanganan Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Soekanto, Soerjono. (1998). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suharti, Yuli. (2018). *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sukardi, Nani. (2017). *Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumardjo, Jakob. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tarigan, Rosaria, dkk. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Titmuss, R. M. (1974). *Social Policy: An Introduction*. George Allen & Unwin.
- UNICEF. (2020). *The State of the World's Children 2020: Children, Food and Nutrition*. UNICEF.
- Wahid, Abdul., dan Muhammad Irfan. (2015). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yustisia, Iis. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Zebua, Oki Rachman. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Perspektif Psikologi dan Hukum*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta.

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Jurnal

- Ahmad Suryana (2019). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5 (1), 112-130.
- Amalia, R., & Yusuf, M. (2018). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 10(2), 79-93.
- Andayani, T., Achmad, R., & Flambonita, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. *Lex Lata*, 3(1).
- Dewi Kartika (2018). Peran Polisi dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kriminologi*, 6 (4), 287-305.
- Dewi, Ratna. (2021). Hak Anak dan Perlindungan Hukum: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Anak*, 8 (3), 145-165.
- Hartati, S. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Peradilan Anak*, 9(3), 66-80.
- Hidayat, A., & Sari, M. (2020). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 8(4), 112-128.
- Jones, L., Bellis, M. A., Wood, S., Hughes, K., McCoy, E., Eckley, L., ... & Officer, A. (2017). Prevalence and risk of violence against children with disabilities: a systematic review and meta-analysis of observational studies. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 1(3), 151-160.

- Kusuma, A., & Ramadhani, T. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Mencegah Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 45-59.
- Lestari, E., & Rahmawati, F. (2018). Pendekatan Psikologis dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi dan Hukum*, 6(2), 137-150.
- Mastur, M., Pasamai, S., & Agis, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal Of Lex Philosophy (Jlp)*, 1(2), 122-135.
- Nugroho, B. (2020). Pendekatan Restoratif dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12(3), 101-117.
- Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 20-28.
- Putri, D. A., & Pratama, Y. (2021). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 9(2), 89-105.
- Rahayu, T. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2), 123-135.
- Rochaeti, Nur. (2008). Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia. *MMH*, 37 (4), 239.
- Saputra, R. (2017). Aspek Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 23-35.
- Sudarmaji, P., & Sebyar, M. H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal Of Law and Nation*, 2(4), 398-407.
- Susanto, A., & Wijaya, R. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 7(1), 45-60.
- Tomasevski, K. (2003). Globalizing What: Education as a Human Right or as a Traded Service?. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 10(2), 45-64.
- Widodo, J. (2016). Negara Kesejahteraan: Konsep dan Implementasi dalam Konteks Indonesia. *Journal of Social Policy and Welfare*, 5(2), 103-118.
- Wulandari, S. (2017). Analisis Perlindungan Hak Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 3(1), 78-90.
- Yulianto, T. (2019). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 54-68.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka.

Internet

Kamus Children's rights movement. (2024). Retrieved April 19, 2024, from <http://www.childrensrightswales.org.uk/historyofchildren-rights.aspx>.